



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Boyolali dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Boyolali dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
34. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
35. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara yang bertegangan diantara 35-245 Kilo Volt (KV) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara yang bertegangan di atas 245 KV.
38. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
39. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
40. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
41. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
43. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
45. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
46. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
47. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

48. Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.
49. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
50. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
51. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
52. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
53. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
54. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
55. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
56. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
57. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
58. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

59. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
60. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
61. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
65. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
67. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
69. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan perencanaan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
 - b. pengembangan wilayah industri;
 - c. pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
 - d. pengembangan pusat-pusat pelayanan;
 - e. pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
 - f. pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara;
 - g. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
 - h. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya dukung lingkungan;
 - i. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Strategi pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. mengembangkan produktivitas pertanian;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. mengembangkan irigasi pertanian;
 - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - f. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
 - g. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan.
- (2) Strategi pengembangan wilayah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
 - b. mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga;
 - c. mengembangkan wilayah industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; dan

- d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- (3) Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (c) meliputi:
 - a. mengembangkan perikanan budidaya air tawar;
 - b. mengembangkan minapolitan;
 - c. mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
 - d. mengembangkan perikanan ramah lingkungan.
 - (4) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (d) meliputi:
 - a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.
 - (5) Strategi pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (e) meliputi:
 - a. mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanannya; dan
 - b. mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan kegiatan di perkotaan dan perdesaan.
 - (6) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f) meliputi:
 - a. mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengoptimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan
 - d. mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan.
 - (7) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (g) meliputi:
 - a. memulihkan fungsi lindung;
 - b. mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - c. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
 - d. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
 - (8) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (h) meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;
 - b. menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya;
 - c. mempertahankan luasan hutan lindung;
 - d. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam.
 - (9) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (i) meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;

- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - d. mengembangkan kerjasama dalam penyediaan tanah.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (j) meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem prasarana wilayah.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

- Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana fungsi pusat kegiatan dan kawasan pengembangan.

- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKW berada di Kecamatan Boyolali;
 - b. PKL berada di Kecamatan Ampel;
 - c. PKLp meliputi:
 1. Kecamatan Mojosongo;
 2. Kecamatan Banyudono;
 3. Kecamatan Simo; dan
 4. Kecamatan Karanggede.
 - d. PPK meliputi:
 1. Kecamatan Teras;
 2. Kecamatan Sambu; dan
 3. Kecamatan Ngemplak.
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan dan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PKW dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
 - b. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
 - c. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan budaya, wisata, perekonomian untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan; dan
 - d. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan membentuk PPL.
- (2) Pengembangan PPL di Kabupaten meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Cepogo;
 - c. Kecamatan Musuk;
 - d. Kecamatan Sawit;
 - e. Kecamatan Nogosari;
 - f. Kecamatan Klego;
 - g. Kecamatan Andong;
 - h. Kecamatan Kemusu;
 - i. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - j. Kecamatan Juwangi.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem prasarana transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. rencana sistem prasarana transportasi udara.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan; dan
- c. jaringan transportasi perkotaan.

Pasal 12

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan timbang;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan jalan tol (jalan bebas hambatan);
- b. pengembangan jalan arteri;
- c. pengembangan jalan kolektor;
- d. pengembangan jalan lokal;
- e. pembangunan jalan baru; dan
- f. pengembangan jembatan timbang.

(2) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ruas Semarang – Solo;
- b. ruas Solo – Mantingan; dan

- c. ruas Yogyakarta - Solo.
- (3) Ruas Semarang - Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- Kecamatan Ampel;
 - Kecamatan Boyolali;
 - Kecamatan Mojosongo;
 - Kecamatan Teras; dan
 - Kecamatan Banyudono.
- (4) Ruas Solo - Mantingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- Kecamatan Banyudono; dan
 - Kecamatan Ngemplak.
- (5) Ruas Yogyakarta - Solo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- Kecamatan Sawit; dan
 - Kecamatan Banyudono.
- (6) Dalam rencana pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kabupaten juga digunakan sebagai *inlet – outlet* (masuk – keluar) meliputi:
- Kecamatan Mojosongo;
 - Kecamatan Banyudono; dan
 - Kecamatan Ngemplak;
- (7) Pengembangan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan arteri primer meliputi:
- ruas Sruwen – Boyolali – Kartosuro; dan
 - ruas jalan lingkar selatan (jalan perintis kemerdekaan).
- (8) Pengembangan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan kolektor primer meliputi:
- ruas Sruwen Kab. Semarang - Karanggede – Andong – Gemolong Kab. Sragen;
 - ruas Boyolali – Batas Kabupaten Klaten;
 - ruas Boyolali – Blabak Kabupaten Magelang;
 - ruas Sruwen Kab. Semarang – Karanggede – Wonosegoro – Juwangi – Kab. Grobogan;
 - ruas Kali Tlawah – Kemusu – Cepresan – Andong – Nogosari – Mangu – Ngemplak – Banyuanyar Kota Surakarta;
 - ruas Papringan Kabupaten Semarang – Sambu – Mangu; dan
 - ruas Bangak – Simo – Klego.
- (9) Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- ruas Ngasem – Bolon Kab. Karanganyar – Ngesrep – Ngemplak;

- b. ruas Tretes – Klego; dan
- c. ruas Guwo – Kemusu.

(11) Pengembangan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kecamatan Banyudono.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan terminal; dan
 - b. penempatan alat pengawas dan pengaman jalan; dan
 - c. penempatan unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. terminal penumpang meliputi:
 1. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Boyolali;
 2. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Selo;
 3. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Ampel;
 4. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Cepogo;
 5. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Musuk;
 6. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Mojosongo;
 7. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Banyudono;
 8. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Nogosari;
 9. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Simo;
 10. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Karanggede;
 11. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Kemusu;
 12. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Wonosegoro; dan
 13. terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Juwangi
 - b. terminal intermoda berada di Kecamatan Ngemplak.
- (3) Penempatan alat pengawas dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Banyudono.
- (4) Penempatan unit penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Boyolali.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa jaringan trayek angkutan penumpang;
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) melayani Perkotaan Boyolali dengan kota-kota lain di luar Propinsi Jawa Tengah;
 - b. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) melayani Perkotaan Boyolali ke kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Tengah meliputi :
 1. Boyolali – Jatinom - Klaten;
 2. Boyolali – Magelang;

3. Semarang – Salatiga – Boyolali – Surakarta;
 4. Karanggede – Juwangi – Grobogan;
 5. Karanggede – Simo – Nogosari – Surakarta;
 6. Simo – Sambu – Banyudono – Ngemplak – Surakarta;
 7. Simo – Ampel – Salatiga;
 8. Boyolali – Logerit – Sepet – Randusari – Ngemplak – Surakarta;
 9. Boyolali – Mojosongo – Tlatar – Simo – Kalioso – Surakarta;
 10. Simo – Tawang – Timpik – Susukan – Sruwen – Salatiga – Bawen;
 11. Simo – Boyolali – Ngemplak – Surakarta;
 12. Karanggede – Klego – Andong – Gemolong – Surakarta;
 13. Karanggede – Klego – Simo – Sambu – Banyudono – Ngemplak – Surakarta;
 14. Karanggede – Sruwen – Salatiga;
 15. Juwangi – Godong – Purwodadi;
 16. Juwangi – Godong – Semarang;
 17. Juwangi – Kedung Ombo – Sumber Lawang – Gemolong – Kalioso – Surakarta;
 18. Juwangi – Kemusu – Cepresan – Andong – Gemolong – Surakarta
 19. Boyolali – Cepogo – Gubug – Ampel – Salatiga;
 20. Pantaran – Ampel – Salatiga – Semarang;
 21. Karanggede – Suruh – Tingkir – Semarang; dan
 22. Ngemplak – Surakarta.
- c. angkutan perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Boyolali dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi :
1. Boyolali – Musuk;
 2. Boyolali – Cepogo – Selo;
 3. Boyolali – Ampel – Karanggede – Wonosegoro - Juwangi;
 4. Boyolali – Banyudono – Simo - Klego;
 5. Boyolali – Simo – Andong;
 6. Boyolali - Simo – Nogosari; dan
 7. Boyolali – Teras – Sawit.
- d. angkutan umum melayani seluruh wilayah Kabupaten berupa armada taxi.

Pasal 16

Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. angkutan Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
- b. angkutan Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; dan
- c. angkutan Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.

Pasal 17

Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. Terminal – Jl. Pandanaran – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Kates – Jl. Merbabu – Jl. Kenanga – Jl. Kantil – Jl. Cendana – Terminal;
- b. Terminal – Jl. Pandanaran – Jl. Garuda – Jl. Rajawali – Jl. Kutilang – Jl. Pandanaran – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Kantil – Jl. Merapi – Jl. Teratai – Jl. Pandanaran – Jl. Kemuning – Jl. Cemoro – Jl. Pandanaran – Terminal – Jl.

- Prof. Dr. Soeharso – Jl. Tentara Pelajar – Jl. Pandanaran – Terminal – Pasar Sunggingan; dan
- c. Terminal – Jl. Prof. Dr. Soeharso – Jl. Tentara Pelajar – Pasar Sunggingan – Jl. Asrikanto – Jl. Prof. Dr. Soeharso – Jl. Pandanaran – Jl. Pisang – Jl. Pemuda – Jl. Pahlawan – Terminal Randu Asri – Jl. Kates – Jl. Anggrek – Jl. Kantil – Jl. Cempaka – Jl. Kenanga – Jl. Bayem – Jl. Waringin – Jl. Cendana – Terminal.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan jalur perkeretaapian; dan
 - b. pengembangan prasarana transportasi kereta api komuter.
- (2) Pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur kereta api Solo - Semarang; dan
 - b. stasiun kereta api Telawa berada di Kecamatan Juwangi.
- (3) Pengembangan prasarana transportasi kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Banyudono - Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali - Kartosuro - Purwosari – Kota Solo - Palur; dan
 - b. stasiun kereta api komuter berada di Kecamatan Banyudono.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pengembangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali berada di Kecamatan Ngemplak.
- (2) Rencana pengembangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan intermoda terminal dengan akses ke Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali;
 - b. pemantapan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali sebagai bandara internasional dan embarkasi Haji;
 - c. wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (3) Rencana penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6%, tetapi untuk jarak 1100 m dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan dan 2900 m selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan;

- b. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian bangunan maksimal 45 m dari ambang landas pacu terendah (untuk radius 4 km); dan
 - c. penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan radius antara 6 km sampai dengan 15 km batas ketinggian maksimal 150 m dari ambang landas pacu terendah.
- (4) Rencana penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan tertentu disekitar bandara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara.
 - (5) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara bandar udara yang digunakan untk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
 - (6) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- e. rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi.

Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. jaringan energi bahan bakar minyak dan gas.
- (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan distribusi tegangan 220 V untuk menjangkau wilayah-wilayah desa terpencil;
 - b. pengembangan gardu induk distribusi yang meliputi:
 - 1. Kecamatan Mojosongo; dan
 - 2. Kecamatan Banyudono.
 - c. pengembangan daerah distribusi yang dilewati SUTT dan SUTET terdiri atas:
 - 1. daerah yang dilalui SUTT 150 KV meliputi:

- a) arah Gardu Induk Mojosongo – Gardu Induk Banyudono;
 - b) arah Gardu Induk Mojosongo – Gardu Induk Bringin Salatiga; dan
 - c) arah Gardu Induk Bawen – Gardu Induk Klaten.
2. daerah yang dilalui SUTET 500 KV berada pada arah Gardu Induk Bawen – Gardu Induk Klaten
- d. pengembangan sumber listrik lainnya yang potensial di kabupaten, terutama pengembangan listrik yang bersumber pada energi baru dan terbarukan.
- (3) Pengembangan jaringan energi Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan Depo di Kecamatan Teras;
 - b. pengembangan sistem jaringan pipa BBM Rewulu Kabupaten Sleman – Teras Kabupaten Boyolali; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan pipa BBM Teras – Pengapon Kota Semarang;
 - d. pengembangan sistem jaringan pipa BBM Teras – Madiun.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
- a. sistem kabel;
 - b. sistem seluler; dan
 - c. sistem satelit.
- (2) Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.
- (3) Sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelolaan tower/*Base Transceiver Station* (BTS) dan pemancar radio berada di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
- a. sistem WS;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. WS Lintas Provinsi : WS Bengawan Solo; dan
 - 2. WS Strategis Nasional : WS Jratun Seluna.
 - b. jaringan sumber daya air strategis nasional WS Jratun Seluna meliputi:
 - 1. DAS Tuntang; dan

2. DAS Serang – Lusi.

- c. jaringan sumber daya air lintas provinsi WS Bengawan Solo berupa DAS Bengawan Solo.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan daerah irigasi.
 - (4) Daerah irigasi kabupaten seluas kurang lebih 5854 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat) hektar meliputi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) daerah irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
 - (6) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemanfaatan sumber-sumber baku air permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri.
 - (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir.
 - (8) Pengoptimalan pemanfaatan sumber baku air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. peningkatan waduk, embung dan *Check Dam* meliputi:
 1. Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
 2. Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;
 3. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu;
 4. Embung Sruni berada di Kecamatan Musuk;
 5. Embung Blimbing berada di Kecamatan Musuk;
 6. Embung Bendosari berada di Kecamatan Musuk;
 7. Embung Setro 1 berada di Kecamatan Musuk;
 8. Embung Keposong 1 berada di Kecamatan Musuk;
 9. Embung Keposong 2 berada di Kecamatan Musuk;
 10. Embung Jagir berada di Kecamatan Musuk;
 11. Embung Lampargedede berada di Kecamatan Musuk;
 12. Embung Randukuning berada di Kecamatan Musuk;
 13. Embung Soko berada di Kecamatan Musuk;
 14. Embung Pager Jurang berada di Kecamatan Musuk;
 15. Embung Setro 2 berada di Kecamatan Musuk;
 16. Embung Munggur Jurang berada di Kecamatan Musuk;
 17. Embung Cluntang berada di Kecamatan Musuk;
 18. Embung Karanganyar berada di Kecamatan Musuk;
 19. Embung Kedungmenjangan berada di Kecamatan Kemusu;
 20. Embung Kendel berada di Kecamatan Kemusu;
 21. Embung Sari Mulyo berada di Kecamatan Kemusu;
 22. Embung Lemah Ireng berada di Kecamatan Kemusu;

23. Embung Kemusu berada di Kecamatan Kemusu;
24. *Check Dam* Kaliapu berada di Kecamatan Selo;
25. *Check Dam* Kedung Batang berada di Kecamatan Ngemplak;
26. *Check Dam* Gupaan berada di Kecamatan Andong;
27. *Check Dam* Karanggatak berada di Kecamatan Kemusu;
28. *Check Dam* Karangweru berada di Kecamatan Kemusu;
29. *Check Dam* Kendel berada di Kecamatan Kemusu;
30. *Check Dam* Lemah Ireng berada di Kecamatan Kemusu;
31. *Check Dam* Sari Mulyo berada di Kecamatan Kemusu; dan
32. *Check Dam* Kemusu berada di Kecamatan Kemusu.

b. pengembangan embung meliputi:

1. Embung Samiran berada di Kecamatan Selo;
2. Embung Gladagsari berada di Kecamatan Ampel;
3. Embung Gubug berada di Kecamatan Cepogo;
4. Embung Sumbang berada di Kecamatan Cepogo;
5. Embung Cepogo berada di Kecamatan Cepogo;
6. Embung Sidorejo berada di Kecamatan Cepogo;
7. Embung Poko berada di Kecamatan Musuk;
8. Embung Kiringan berada di Kecamatan Boyolali;
9. Embung Tanjungsari berada di Kecamatan Banyudono;
10. Embung Keyongan berada di Kecamatan Nogosari;
11. Embung Gunung berada di Kecamatan Simo;
12. Embung Sempu berada di Kecamatan Andong;
13. Embung Kadipaten berada di Kecamatan Andong;
14. Embung Pelemrejo berada di Kecamatan Andong;
15. Embung Pelemputih berada di Kecamatan Klego; dan
16. Embung Gondang Legi berada di Kecamatan Klego.

- (9) Pemanfaatan sumber-sumber baku air permukaan dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa mata air sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan drainase;
 - b. pengembangan jaringan pengelolaan sampah; dan
 - c. pengembangan jaringan pengelolaan limbah.
- (2) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pengelolaan saluran yang menampung dan mengalirkan air permukaan terdiri atas:
 - a. jaringan primer berada di aliran sungai besar dan kecil Kabupaten;
 - b. jaringan sekunder berada disepanjang dua sisi jalan arteri dan kolektor; dan
 - c. jaringan tersier berada disepanjang sisi jalan lokal diseluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan kerjasama antara wilayah dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah;
 - b. penanganan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah;
 - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
 1. Desa Winong Kecamatan Boyolali;
 2. Kecamatan Sambu;
 3. Kecamatan Nogosari; dan
 4. Kecamatan Karanggede.
 - d. pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill*.
- (4) Pengembangan jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - b. penanganan limbah khusus rumah tangga; dan
 - c. penanganan limbah ternak.
- (5) Penanganan limbah industri Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan non Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. penanganan limbah B3 secara *on site* dengan membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3; dan
 - b. menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dari TPS ke lokasi pengolahan limbah.
- (6) Pengelolaan limbah khusus rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
 - b. penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal;
 - c. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - d. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.
- (7) Penanganan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas :
- a. pembuatan *septictank*, biogas dan unit pengolahan limbah menjadi kompos;
 - b. usaha peternakan unggas diharuskan membuat unit pengolahan limbah peternakan (padat, cair dan gas) yang sesuai dengan kapasitas produksi limbah yang dihasilkan; dan
 - c. pembuatan tempat pengolahan kotoran dan penguburan ternak yang mati untuk usaha peternakan unggas.

Pasal 25

- (1) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
- a. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:

1. Kecamatan Sawit;
 2. Kecamatan Ngemplak;
 3. Kecamatan Wonosegoro; dan
 4. Kecamatan Juwangi.
- c. jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin meliputi:
1. Kecamatan Selo; dan
 2. Kecamatan Cepogo;
- d. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo; dan
 4. Kecamatan Musuk.
- e. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi meliputi:
1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Cepogo; dan
 3. Kecamatan Musuk.
- f. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan meliputi:
1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Wonosegoro; dan
 5. Kecamatan Juwangi.
- g. jalur evakuasi bencana angin topan meliputi:
1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Kemusu; dan
 6. Kecamatan Wonosegoro.
- h. jalur evakuasi bencana gempa bumi berada di Kecamatan Sawit;
- i. jalur evakuasi bencana kekeringan meliputi:
1. Kecamatan Musuk;
 2. Kecamatan Wonosegoro; dan
 3. Kecamatan Juwangi.
- j. pengembangan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. tempat penampungan sementara;
 2. barak pengungsi;
 3. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 4. pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Pengembangan ruang evakuasi meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Mojosongo;
 - f. Kecamatan Teras;
 - g. Kecamatan Banyudono;
 - h. Kecamatan Sawit;
 - i. Kecamatan Ngemplak;
 - j. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - k. Kecamatan Juwangi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang evakuasi diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
- b. kawasan resapan air.

Pasal 30

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Selo;
- b. Kecamatan Ampel;
- c. Kecamatan Cepogo; dan
- d. Kecamatan Musuk.

Pasal 31

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 50.670 (lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Selo;
- b. Kecamatan Ampel;
- c. Kecamatan Cepogo;
- d. Kecamatan Musuk;
- e. Kecamatan Boyolali;
- f. Kecamatan Mojosongo;
- g. Kecamatan Teras;
- h. Kecamatan Sambu;
- i. Kecamatan Simo;
- j. Kecamatan Karanggede; dan
- k. Kecamatan Klego.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar waduk;
 - c. Kawasan sekitar mata air; dan
 - d. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan yang dilewati oleh sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan sekitar Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngemplak;
 - b. kawasan sekitar Waduk Bade berada di Kecamatan Klego; dan
 - c. kawasan sekitar Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mata air berada di Kecamatan Ampel;

- b. mata air berada di Kecamatan Cepogo;
 - c. mata air berada di Kecamatan Musuk;
 - d. mata air berada di Kecamatan Boyolali;
 - e. mata air berada di Kecamatan Mojosongo;
 - f. mata air berada di Kecamatan Teras;
 - g. mata air berada di Kecamatan Sawit;
 - h. mata air berada di Kecamatan Banyudono;
 - i. mata air berada di Kecamatan Nogosari; dan
 - j. mata air berada di Kecamatan Klego.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 4.858 (empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
- a. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKW;
 - b. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKL;
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PKLp; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
- a. Taman Nasional; dan
 - b. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.829 (tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - b. Taman Nasional Gunung Merbabu.
- (3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Teras;
 - h. Kecamatan Sawit;
 - i. Kecamatan Banyudono;
 - j. Kecamatan Sambu;
 - k. Kecamatan Ngemplak;
 - l. Kecamatan Nogosari;
 - m. Kecamatan Simo;
 - n. Kecamatan Karanggede;
 - o. Kecamatan Klego;
 - p. Kecamatan Andong;

- q. Kecamatan Kemusu;
- r. Kecamatan Wonosegoro; dan
- s. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:
 - a. Daerah rawan banjir;
 - b. Daerah rawan banjir lahar dingin;
 - c. Daerah rawan tanah longsor;
 - d. Daerah rawan kebakaran hutan;
 - e. Daerah rawan angin topan; dan
 - f. Daerah rawan kekeringan.
- (2) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Sawit;
 - b. Kecamatan Ngemplak;
 - c. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - d. Kecamatan Juwangi.
- (3) Daerah rawan banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Selo; dan
 - b. Kecamatan Cepogo;
- (4) Daerah rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo; dan
 - d. Kecamatan Musuk.
- (5) Daerah rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - e. Kecamatan Juwangi.
- (6) Daerah rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Kemusu; dan

- f. Kecamatan Wonosegoro.
- (7) Daerah rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Kecamatan Musuk;
 - b. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - c. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - c. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Cepogo; dan
 - c. Kecamatan Musuk.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sawit.
- (4) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali;
 - b. CAT Salatiga; dan
 - c. CAT Magelang – Temanggung.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f berupa kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perlindungan plasma nutfah berada di daratan yang ada di daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas:
 - a. Hutan produksi tetap; dan
 - b. Hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.461 (dua belas ribu empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Karanggede;
 - b. Kecamatan Klego;
 - c. Kecamatan Kemusu;
 - d. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - e. Kecamatan Juwangi.
- (3) Hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Klego;
 - b. Kecamatan Kemusu; dan
 - c. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 19.993 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan pertanian perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.

- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertanian lahan basah;
 - b. pertanian lahan kering;
 - c. pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Boyolali;
 - e. Kecamatan Mojosongo;
 - f. Kecamatan Teras;
 - g. Kecamatan Sawit;
 - h. Kecamatan Banyudono;
 - i. Kecamatan Sambu;
 - j. Kecamatan Ngemplak;
 - k. Kecamatan Nogosari;
 - l. Kecamatan Simo;
 - m. Kecamatan Karanggede;
 - n. Kecamatan Klego;
 - o. Kecamatan Andong;
 - p. Kecamatan Kemusu;
 - q. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - r. Kecamatan Juwangi.

- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 40.106 (empat puluh ribu seratus enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Teras;
 - h. Kecamatan Sawit;
 - i. Kecamatan Banyudono;
 - j. Kecamatan Sambu;
 - k. Kecamatan Ngemplak;

- l. Kecamatan Nogosari;
 - m. Kecamatan Simo;
 - n. Kecamatan Karanggede;
 - o. Kecamatan Klego;
 - p. Kecamatan Andong;
 - q. Kecamatan Kemusu;
 - r. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - s. Kecamatan Juwangi.
- (5) Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Boyolali;
 - e. Kecamatan Mojosongo;
 - f. Kecamatan Teras;
 - g. Kecamatan Sawit;
 - h. Kecamatan Banyudono;
 - i. Kecamatan Sambu;
 - j. Kecamatan Ngemplak;
 - k. Kecamatan Nogosari;
 - l. Kecamatan Simo;
 - m. Kecamatan Karanggede;
 - n. Kecamatan Klego;
 - o. Kecamatan Andong;
 - p. Kecamatan Kemusu;
 - q. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - r. Kecamatan Juwangi.
- (6) Cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Teras;
 - h. Kecamatan Banyudono;
 - i. Kecamatan Sambu;
 - j. Kecamatan Ngemplak;
 - k. Kecamatan Nogosari;
 - l. Kecamatan Simo;
 - m. Kecamatan Karanggede;
 - n. Kecamatan Klego;
 - o. Kecamatan Andong;
 - p. Kecamatan Kemusu;
 - q. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - r. Kecamatan Juwangi.

- (7) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Teras;
 - h. Kecamatan Sawit;
 - i. Kecamatan Banyudono;
 - j. Kecamatan Sambu;
 - k. Kecamatan Ngemplak;
 - l. Kecamatan Nogosari;
 - m. Kecamatan Simo;
 - n. Kecamatan Karanggede;
 - o. Kecamatan Klego;
 - p. kecamatan Andong
 - q. Kecamatan Kemusu; dan
 - r. Kecamatan Wonosegoro.
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9.689 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas:
- a. perkebunan cengkeh dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Boyolali;
 6. Kecamatan Mojosongo;
 7. Kecamatan Karanggede; dan
 8. Kecamatan Klego.
 - b. perkebunan tembakau dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Boyolali;
 6. Kecamatan Mojosongo;
 7. Kecamatan Teras;
 8. Kecamatan Sawit;
 9. Kecamatan Banyudono; dan
 10. Kecamatan Juwangi.
 - c. perkebunan jahe dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Boyolali;
 6. Kecamatan Mojosongo;
 7. Kecamatan Sambu;
 8. Kecamatan Simo; dan

9. Kecamatan Karanggede.
- d. perkebunan kopi robusta dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Boyolali;
 5. Kecamatan Mojosongo; dan
 6. Kecamatan Klego.
- e. perkebunan kopi arabika dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo; dan
 4. Kecamatan Musuk.
- f. perkebunan khina dibudidayakan berada di Kecamatan Selo.
- g. perkebunan kayu manis dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo; dan
 2. Kecamatan Ampel.
- h. perkebunan kelapa dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Cepogo;
 3. Kecamatan Musuk;
 4. Kecamatan Boyolali;
 5. Kecamatan Mojosongo;
 6. Kecamatan Teras;
 7. Kecamatan Sawit;
 8. Kecamatan Banyudono;
 9. Kecamatan Sambu;
 10. Kecamatan Ngemplak;
 11. Kecamatan Simo;
 12. Kecamatan Karanggede;
 13. Kecamatan Klego;
 14. Kecamatan Andong;
 15. Kecamatan Kemusu;
 16. Kecamatan Wonosegoro; dan
 17. Kecamatan Juwangi.
- i. perkebunan teh dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel; ‘
 3. Kecamatan Cepogo; dan
 4. Kecamatan Musuk.
- j. perkebunan kencur dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Mojosongo;
 3. Kecamatan Sambu;
 4. Kecamatan Ngemplak;
 5. Kecamatan Nogosari;
 6. Kecamatan Simo;
 7. Kecamatan Klego; dan
 8. Kecamatan Andong.
- k. perkebunan kapuk randu dibudidayakan meliputi:
 1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Musuk;
 3. Kecamatan Mojosongo;

4. Kecamatan Banyudono;
 5. Kecamatan Simo; dan
 6. Kecamatan Klego.
- l. perkebunan kenanga dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Cepogo;
 2. Kecamatan Musuk;
 3. Kecamatan Mojosongo;
 4. Kecamatan Teras;
 5. Kecamatan Sawit; dan
 6. Kecamatan Banyudono.
- m. perkebunan lengkuas dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Cepogo;
 2. Kecamatan Musuk;
 3. Kecamatan Klego;
 4. Kecamatan Wonosegoro; dan
 5. Kecamatan Juwangi.
- n. perkebunan jambu mete dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Mojosongo;
 2. Kecamatan Teras;
 3. Kecamatan Sambu;
 4. Kecamatan Nogosari;
 5. Kecamatan Simo;
 6. Kecamatan Klego;
 7. Kecamatan Andong; dan
 8. Kecamatan Wonosegoro.
- o. perkebunan kantil dibudidayakan meliputi :
1. Kecamatan Musuk;
 2. Kecamatan Teras; dan
 3. Kecamatan Banyudono.
- p. perkebunan asem dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Sambu;
 2. Kecamatan Simo;
 3. Kecamatan Karanggede;
 4. Kecamatan Andong;
 5. Kecamatan Klego; dan
 6. Kecamatan Wonosegoro.
- q. perkebunan tebu dibudidayakan berada di seluruh kecamatan.
- r. perkebunan lada dibudidayakan meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Cepogo;
 3. Kecamatan Musuk;
 4. Kecamatan Mojosongo;
 5. Kecamatan Sambu;
 6. Kecamatan Nogosari;
 7. Kecamatan Simo; dan
 8. Kecamatan Karanggede.
- (9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ternak Besar meliputi:
 1. Ternak Sapi potong berada di seluruh kecamatan;
 2. Ternak Sapi perah meliputi:
 - a) Kecamatan Selo;

- b) Kecamatan Ampel;
 - c) Kecamatan Cepogo;
 - d) Kecamatan Musuk;
 - e) Kecamatan Boyolali;
 - f) Kecamatan Mojosongo;
 - g) Kecamatan Teras;
 - h) Kecamatan Banyudono;
 - i) Kecamatan Sambu; dan
 - j) Kecamatan Simo.
3. Ternak Kerbau meliputi:
- a) Kecamatan Ampel;
 - b) Kecamatan Mojosongo;
 - c) Kecamatan Teras;
 - d) Kecamatan Sawit;
 - e) Kecamatan Banyudono;
 - f) Kecamatan Sambu;
 - g) Kecamatan Ngemplak;
 - h) Kecamatan Simo;
 - i) Kecamatan Karanggede;
 - j) Kecamatan Klego;
 - k) Kecamatan Andong;
 - l) Kecamatan Kemusu;
 - m) Kecamatan Wonosegoro; dan
 - n) Kecamatan Juwangi.
4. Ternak Kuda meliputi:
- a) Kecamatan Selo;
 - b) Kecamatan Ampel;
 - c) Kecamatan Cepogo;
 - d) Kecamatan Musuk;
 - e) Kecamatan Mojosongo;
 - f) Kecamatan Teras;
 - g) Kecamatan Sawit;
 - h) Kecamatan Banyudono;
 - i) Kecamatan Sambu;
 - j) Kecamatan Ngemplak;
 - k) Kecamatan Simo;
 - l) Kecamatan Wonosegoro; dan
 - m) Kecamatan Juwangi.
- b. Ternak Kecil meliputi:
1. Ternak Kambing berada di seluruh kecamatan;
 2. Ternak Domba berada di seluruh kecamatan;
 3. Ternak Babi meliputi:
 - a) Kecamatan Cepogo;
 - b) Kecamatan Mojosongo;
 - c) Kecamatan Teras;
 - d) Kecamatan Sawit;
 - e) Kecamatan Banyudono;
 - f) Kecamatan Sambu; dan
 - g) Kecamatan Ngemplak.
 4. Ternak Kelinci meliputi:
 - a) Kecamatan Ampel;
 - b) Kecamatan Cepogo;
 - c) Kecamatan Musuk;

- d) Kecamatan Boyolali;
- e) Kecamatan Mojosongo;
- f) Kecamatan Teras;
- g) Kecamatan Sawit;
- h) Kecamatan Banyudono;
- i) Kecamatan Sambu;
- j) Kecamatan Ngemplak;
- k) Kecamatan Nogosari;
- l) Kecamatan Simo;
- m) Kecamatan Karanggede;
- n) Kecamatan Klego;
- o) Kecamatan Andong;
- p) Kecamatan Kemusu;
- q) Kecamatan Wonosegoro; dan
- r) Kecamatan Juwangi.

c. Unggas meliputi:

- 1. Ternak Itik berada di seluruh kecamatan;
- 2. Ternak Ayam Buras berada di seluruh kecamatan;
- 3. Ternak Ayam Ras Petelur berada di seluruh kecamatan;
- 4. Ternak Ayam Ras Pedaging berada di seluruh kecamatan; dan
- 5. Ternak Burung Puyuh berada di seluruh kecamatan.

d. pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di sentra-sentra produksi terak meliputi :

- 1. Rumah Potong Hewan tipe B berada di Kecamatan Ampel;
- 2. Rumah Potong Unggas tipe B berada di Kecamatan Teras;
- 3. Rumah Potong Hewan tipe C meliputi :
 - a) Kecamatan Banyudono;
 - b) Kecamatan Simo; dan
 - c) Kecamatan Karanggede.
- 4. Rumah Potong Unggas tipe D berada di seluruh kecamatan.

(10) Pengembangan kawasan agropolitan kabupaten meliputi:

- a. Kecamatan Selo;
- b. Kecamatan Ampel;
- c. Kecamatan Cepogo;
- d. Kecamatan Sawit; dan
- e. Kecamatan Banyudono.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:

- a. peruntukan perikanan budidaya perkolaman;
- b. peruntukan perikanan budidaya karamba;
- c. peruntukan perikanan tangkap di perairan umum; dan
- d. peruntukan Minapolitan.

- (2) Peruntukan perikanan budidaya perkolaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Peruntukan perikanan budidaya karamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sambu;
 - b. Kecamatan Ngemplak;
 - c. Kecamatan Kemusu; dan
 - d. Kecamatan Juwangi.
- (4) Peruntukan perikanan tangkap di perairan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Sambu;
 - b. Kecamatan Ngemplak;
 - c. Kecamatan Klego;
 - d. Kecamatan Kemusu; dan
 - e. Kecamatan Juwangi.
- (5) Peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan inti minapolitan; dan
 - b. kawasan penyangga minapolitan.
- (6) Kawasan inti minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Teras;
 - b. Kecamatan Sawit; dan
 - c. Kecamatan Banyudono.
- (7) Kawasan penyangga minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Sambu;
 - h. Kecamatan Ngemplak;
 - i. Kecamatan Nogosari;
 - j. Kecamatan Simo;
 - k. Kecamatan Karanggede;
 - l. Kecamatan Klego;
 - m. Kecamatan Andong;
 - n. Kecamatan Kemusu;
 - o. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - p. Kecamatan Juwangi.
- (8) Rencana pengembangan jaringan perikanan berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) – Balai Benih Ikan (BBI) meliputi:
 - a. Balai Benih Ikan (BBI) Tlatar; dan
 - b. Balai Benih Ikan (BBI) Bangak.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:

- a. Andesit meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Mojosongo;
 6. Kecamatan Sambu;
 7. Kecamatan Simo;
 8. Kecamatan Karanggede; dan
 9. Kecamatan Wonosegoro.
- b. Tras meliputi:
 1. Kecamatan Mojosongo; dan
 2. Kecamatan Klego.
- c. Tanah Urug berada di seluruh kecamatan;
- d. Pasir batu meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Mojosongo;
 6. Kecamatan Teras;
 7. Kecamatan Banyudono;
 8. Kecamatan Sambu; dan
 9. Kecamatan Simo.
- e. Batu gamping berada di Kecamatan Juwangi;
- f. Bentonit meliputi:
 1. Kecamatan Sambu;
 2. Kecamatan Simo;
 3. Kecamatan Karanggede;
 4. Kecamatan Klego;
 5. Kecamatan Kemusu; dan
 6. Kecamatan Wonosegoro.
- g. Tanah Diatome meliputi:
 1. Kecamatan Mojosongo;
 2. Kecamatan Nogosari; dan
 3. Kecamatan Simo.
- h. Lempung/Tanah liat meliputi:
 1. Kecamatan Boyolali;
 2. Kecamatan Mojosongo;
 3. Kecamatan Teras;
 4. Kecamatan Sambu;
 5. Kecamatan Ngemplak; dan
 6. Kecamatan Juwangi.
- i. Minyak dan gas bumi meliputi :
 1. Kecamatan Simo;
 2. Kecamatan Karanggede;

3. Kecamatan Klego;
4. Kecamatan Andong;
5. Kecamatan Kemusu;
6. Kecamatan Wonosegoro; dan
7. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil atau mikro.

- (2) Kawasan peruntukan kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri terdiri atas jenis industri pemesian, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ampel;
 - b. Kecamatan Cepogo;
 - c. Kecamatan Mojosongo;
 - d. Kecamatan Teras;
 - e. Kecamatan Sambu;
 - f. Kecamatan Ngemplak;
 - g. Kecamatan Nogosari;
 - h. Kecamatan Karanggede;
 - i. Kecamatan Klego;
 - j. Kecamatan Kemusu;
 - k. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - l. Kecamatan Juwangi.

- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbit, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ampel;
 - b. Kecamatan Cepogo;
 - c. Kecamatan Musuk;
 - d. Kecamatan Boyolali;
 - e. Kecamatan Mojosongo;
 - f. Kecamatan Teras;
 - g. Kecamatan Sawit;
 - h. Kecamatan Banyudono;
 - i. Kecamatan Sambu;
 - j. Kecamatan Ngemplak;
 - k. Kecamatan Nogosari;
 - l. Kecamatan Simo;

- m. Kecamatan Karanggede;
- n. Kecamatan Klego;
- o. Kecamatan Andong;
- p. Kecamatan Kemusu;
- q. Kecamatan Wonosegoro; dan
- r. Kecamatan Juwangi.

(4) Industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis industri makanan, minuman dan kerajinan berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terdiri atas:
- a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata religi;
 - c. Kawasan wisata budaya; dan
 - d. Kawasan wisata rekreasi.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Air Terjun Kedung Kayang berada di Kecamatan Selo;
 - b. Agrowisata Sayur berada di Kecamatan Selo;
 - c. Air Terjun Pantaran berada di Kecamatan Ampel;
 - d. Sumber Sipendok berada di Kecamatan Ampel;
 - e. Agrowisata Sapi Perah berada di Kecamatan Cepogo;
 - f. Irung Petruk berada di Desa Genting Kecamatan Cepogo;
 - g. Wisata Susuh Angin berada di Desa Sumbung Kecamatan Cepogo;
 - h. Kawasan Wisata Arga Merapi-Merbabu meliputi:
 - 1. Kecamatan Selo;
 - 2. Kecamatan Ampel;
 - 3. Kecamatan Cepogo; dan
 - 4. Kecamatan Musuk.
 - i. Pemandian Umbul Tlatar berada di Kecamatan Boyolali;
 - j. Kawasan Wisata Pengging berada di Kecamatan Banyudono;
 - k. Agrowisata Padi berada di Kecamatan Banyudono;
 - l. Umbul Sungsang berada di Kecamatan Banyudono;
 - m. Umbul Kendat berada di Kecamatan Banyudono;
 - n. Umbul Ngleles berada di Kecamatan Banyudono;
 - o. Umbul Nepen berada di Kecamatan Teras;
 - p. Sumber Mungup berada di Kecamatan Sawit;
 - q. Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
 - r. Hutan rakyat berada di Kecamatan Simo;
 - s. Wonopotro berada di Kecamatan Klego;
 - t. Wana Wisata Wonoharjo berada di Kecamatan Kemusu; dan
 - u. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Makam Ki Ageng Kebo Kanigoro berada di Kecamatan Selo;
 - b. Makam Ki Hajar Saloka berada di Kecamatan Selo;
 - c. Makam Kyai Kalang berada di Kecamatan Selo;
 - d. Makam Kyai Rogo Belo berada di Kecamatan Selo;
 - e. Makam Si Lenguk berada di Kecamatan Selo;
 - f. Makam Ki Ageng Pantaran berada di Kecamatan Ampel;
 - g. Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim Magribi berada di Kecamatan Ampel;
 - h. Pesanggrahan Pracimoharjo berada di Paras Kecamatan Cepogo;
 - i. Makam Indrokilo berada di Kecamatan Mojosongo;
 - j. Makam Sri Makurung Handyaningrat berada di Kecamatan Banyudono;
 - k. Makam R. Ngabehi Yosodipuro berada di Kecamatan Banyudono;
 - l. Makam KRT Padmonegoro berada di Kecamatan Banyudono;
 - m. Makam Sekar Kedaton berada di Kecamatan Banyudono;
 - n. Makam Gedong berada di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono;
 - o. Masjid Cipto Mulyo berada di Kecamatan Banyudono;
 - p. Makam Singoprano Gunung Tugel berada di Kecamatan Sambu;
 - q. Makam Margo Pati berada di Kecamatan Juwangi; dan
 - r. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kesenian tradisional dan upacara tradisional berada di Kecamatan Selo;
 - b. Gua Raja berada di Kecamatan Selo;
 - c. Permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo;
 - d. Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Ampel;
 - e. Kesenian dan upacara tradisional berada di Kecamatan Cepogo;
 - f. Candi Lawang dan Candisari berada di Kecamatan Cepogo;
 - g. Situs Sumur Songo di Kecamatan Cepogo;
 - h. Wayang berada di Kecamatan Sawit;
 - i. Upacara tradisional berada di Kecamatan Banyudono;
 - j. Wayang berada di Kecamatan Banyudono;
 - k. Gua Gentan (Jepang) berada di Kecamatan Simo;
 - l. Sumur Jolotundo berada di Kecamatan Juwangi;
 - m. Ringin Pengantin berada di Kecamatan Juwangi;
 - n. Sendang Juwangi berada di Kecamatan Juwangi; dan
 - o. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan wisata rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kawasan wisata:
- a. Taman Pandan Samiran berada di Kecamatan Selo;
 - b. Teropong Gunung Jerakah berada di Kecamatan Selo;
 - c. Teropong Gunung Samiran berada di Kecamatan Selo;
 - d. Base Camp Tuk Pakis berada di Kecamatan Selo;
 - e. Guest House berada di Kecamatan Selo;
 - f. Basis Pendakian Lencoh berada di Kecamatan Selo;
 - g. Wana Wisata Sampetan di Kecamatan Ampel;
 - h. Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Ampel;
 - i. Industri Abon dan Dendeng berada di Kecamatan Ampel;
 - j. Pesanggrahan Paras berada di Kecamatan Cepogo;
 - k. Bio Gas berada di Kecamatan Cepogo;

- l. Kerajinan Tembaga berada di Kecamatan Cepogo;
- m. Kerajinan Boneka Wayang Pusporenggo berada di Kecamatan Musuk;
- n. Taman Kridanggo berada di Kecamatan Boyolali;
- o. Kerajinan mainan berada di Kecamatan Mojosongo;
- p. Kerajinan ijuk berada di Kecamatan Mojosongo;
- q. Kerajinan Kurungan Burung berada di Kecamatan Banyudono;
- r. Kerajinan Gamelan dan Wayang berada di Kecamatan Banyudono;
- s. Waduk Cengklik berada di Kecamatan Ngeplak;
- t. Gunung Madu berada di Kecamatan Simo;
- u. Waduk Bade berada di Kecamatan Klego;
- v. Waduk Kedungombo berada di Kecamatan Kemusu; dan
- w. Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;
 - f. Kecamatan Mojosongo;
 - g. Kecamatan Teras;
 - h. Kecamatan Sawit;
 - i. Kecamatan Banyudono;
 - j. Kecamatan Sambu;
 - k. Kecamatan Ngeplak;
 - l. Kecamatan Nogosari;
 - m. Kecamatan Simo;
 - n. Kecamatan Karanggede;
 - o. Kecamatan Klego;
 - p. Kecamatan Andong;
 - q. Kecamatan Kemusu;
 - r. Kecamatan Wonosegoro; dan
 - s. Kecamatan Juwangi.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Selo;
 - b. Kecamatan Ampel;
 - c. Kecamatan Cepogo;
 - d. Kecamatan Musuk;
 - e. Kecamatan Boyolali;

- f. Kecamatan Mojosongo;
- g. Kecamatan Teras;
- h. Kecamatan Sawit;
- i. Kecamatan Banyudono;
- j. Kecamatan Sambu;
- k. Kecamatan Ngemplak;
- l. Kecamatan Nogosari;
- m. Kecamatan Simo;
- n. Kecamatan Karanggede;
- o. Kecamatan Klego;
- p. Kecamatan Andong;
- q. Kecamatan Kemusu;
- r. Kecamatan Wonosegoro; dan
- s. Kecamatan Juwangi.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i terdiri atas:
 - a. Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. Kawasan pemerintahan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daerah latihan tembak;
 - b. pangkalan TNI AU;
 - c. Komando Distrik Militer;
 - d. Komando Rayon Militer;
 - e. Batalyon 408; dan
 - f. perkantoran kepolisian.
- (3) Daerah latihan tembak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo;
 - b. Desa Sobokerto Kecamatan Ngemplak;
 - c. Desa Kenteng Kecamatan Nogosari; dan
 - d. Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro.
- (4) Pangkalan TNI AU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Ngemplak.
- (5) Komando Distrik Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Kecamatan Mojosongo.
- (6) Komando Rayon Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh kecamatan.

- (7) Batalyon 408 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di Kecamatan Boyolali.
- (8) Perkantoran kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Kepolisian Resort berada di Kecamatan Mojosongo;
 - b. Kepolisian Sektor berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. Markas Brigadir Mobile berada di Kecamatan Mojosongo.
- (9) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal.
- (10) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kantor pemerintahan tingkat kabupaten;
 - b. kantor pemerintah tingkat kecamatan;
 - c. kantor pemerintahan tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. kantor instansi pemerintah pusat/provinsi.
- (11) Kantor pemerintahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Boyolali; dan
 - b. Kecamatan Mojosongo.
- (12) Kantor pemerintah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (13) Kantor pemerintahan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c berada di seluruh desa/kelurahan.
- (14) Kantor instansi pemerintah pusat/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d berada di seluruh kecamatan.

Pasal 47

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 48

- (1) Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis sosial budaya; dan

- c. Kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis akan disusun dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Bagian Pertama
Kawasan Strategis sesuai Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 49

Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:

- a. koridor kawasan strategis Subosukawonosraten;
- b. jalur kawasan SSB;
- c. kawasan minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Teras;
 2. Kecamatan Sawit; dan
 3. Kecamatan Banyudono.
- d. kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo;
 4. Kecamatan Sawit; dan
 5. Kecamatan Banyudono.
- e. kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal;
- f. wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;
- g. wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri; dan
- h. kawasan wisata meliputi:
 1. kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo;
 2. kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali;
 3. kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono;
 4. kawasan wisata Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak; dan
 5. kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Sosial Budaya

Pasal 50

Rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan makam meliputi:
 1. Kecamatan Selo;

2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Mojosongo;
 4. Kecamatan Teras;
 5. Kecamatan Banyudono;
 6. Kecamatan Nogosari;
 7. Kecamatan Simo; dan
 8. Kecamatan Klego.
- b. peninggalan sejarah berupa yoni dan peninggalan arca meliputi:
1. Kecamatan Musuk;
 2. Kecamatan Boyolali;
 3. Kecamatan Mojosongo;
 4. Kecamatan Nogosari;
 5. Kecamatan Simo;
 6. Kecamatan Klego; dan
 7. Kecamatan Andong.
- c. pengembangan permukiman tradisional berada di Kecamatan Selo.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis sesuai Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 51

Rencana pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Ampel;
 3. Kecamatan Cepogo; dan
 4. Kecamatan Musuk.
- b. kawasan resapan air di Kabupaten Boyolali yang terletak di Lereng Gunung Merapi dan Merbabu meliputi:
 1. Kecamatan Selo;
 2. Kecamatan Cepogo;
 3. Kecamatan Ampel;
 4. Kecamatan Musuk;
 5. Kecamatan Boyolali;
 6. Kecamatan Mojosongo;
 7. Kecamatan Sambu;
 8. Kecamatan Simo;
 9. Kecamatan Karanggede; dan
 10. Kecamatan Klego.
- c. kawasan sekitar mata air yang ada di Kabupaten Boyolali meliputi mata air yang berada di:
 1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Boyolali;
 3. Kecamatan Mojosongo;
 4. Kecamatan Teras;
 5. Kecamatan Sawit;
 6. Kecamatan Banyudono;

7. Kecamatan Sambu;
 8. Kecamatan Karanggede; dan
 9. Kecamatan Klego.
- d. Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Pasal 52

Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 53

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Dalam setiap tahapan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penata ruang secara berkesinambungan terdiri atas:
 - a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 54

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang lain yang ada di Kabupaten.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Program pembiayaan terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. sumber pembiayaan; dan
 - c. instansi pelaksana: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta.
- (3) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan).
- (4) Prioritas dan tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Indikasi Program Pembangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan wilayah.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana penetapan hirarki pusat pelayanan;

- b. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan;
 - c. rencana kawasan pengembangan; dan
 - d. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan utama; dan
 - b. sistem jaringan lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan jaringan perkeretaapian; dan
 - c. perwujudan jaringan transportasi udara.
- (5) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan dan peningkatan jalan arteri;
 - c. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor;
 - d. pengembangan jalan lokal;
 - e. pengembangan jembatan timbang;
 - f. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;
 - g. pengembangan terminal barang;
 - h. peningkatan pelayanan angkutan; dan
 - i. pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
- (6) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan rel dan stasiun kereta api komuter; dan
 - b. peningkatan stasiun kereta api.
- (7) Perwujudan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pengembangan Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo;
- (8) Perwujudan sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan energi;
 - b. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - d. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
 - e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.
- (9) Perwujudan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan energi baru dan yang berpotensi di daerah;
 - b. peningkatan pelayanan listrik;
 - c. pengembangan areal konservasi disekitar lokasi SUTT dan SUTET; dan
 - d. pengembangan sempadan SUTT 66 KV tanah datar dan sempadan SUTT 150 KV.

- (10) Perwujudan pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 - c. pengembangan sistem telepon tanpa kabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan tower BTS dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Perwujudan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri atas:
- a. eksplorasi sumber daya air;
 - b. pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah;
 - c. pembangunan embung;
 - d. peningkatan kapasitas tampung waduk;
 - e. peningkatan pelayanan distribusi air bersih;
 - f. rehabilitasi jaringan irigasi;
 - g. peningkatan SDM;
 - h. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pengairan secara terus menerus; dan
 - i. peningkatan jaringan irigasi teknis.
- (12) Perwujudan pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d terdiri atas:
- a. pengalokasian TPA sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. penambahan fasilitas persampahan yang merata di seluruh kecamatan;
 - c. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - d. pembuatan saluran drainase kota yang baik dan memadai;
 - e. pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran umum;
 - f. peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada;
 - g. perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengerukan sungai;
 - h. pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran air; dan
 - i. pemeliharaan jaringan drainase secara berkala.
- (13) Perwujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
 - b. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.

- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung di luar kawasan lindung;
 - b. pembatasan pendirian bangunan baru;
 - c. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - e. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 - b. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;
 - c. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
 - e. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. penanaman tanaman lindung;
 - b. penataan drainase;
 - c. peningkatan kawasan konservasi;
 - d. pembangunan barak-barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
 - e. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - f. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 - g. mengadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair;
 - h. menjadikan daerah rawan letusan gunung api sebagai kawasan konservasi;
 - i. pemantauan hutan secara berkala;
 - j. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
 - k. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
- (6) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;

- e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas :
- a. penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tapak; dan
 - b. pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis pada kawasan budidaya; dan
 - b. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan status tanah menjadi sawah irigasi teknis;
 - c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;
 - d. pengaturan pola tanam dan pola tata tanam yang baik;
 - e. pengembangan komoditas tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - f. mengintensifkan pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering;
 - g. mengembangkan komoditas tanaman hortikultura;
 - h. mengembangkan komoditas tanaman perkebunan;
 - i. penataan lokasi kawasan peternakan unggas;
 - j. pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas; dan
 - k. pengolahan hasil ternak.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. pengaturan jenis dan alat tangkap ikan;
 - b. pengaturan pembuangan limbah perikanan;
 - c. pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. peningkatan sarana prasarana di kawasan minapolitan;
 - e. pengembangan kawasan penyangga minapolitan;
 - f. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan di kawasan minapolitan; dan
 - g. pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran ikan skala rumah tangga.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas:
- a. inventarisasi terhadap jenis pembangunan yang bersifat informal maupun formal;
 - b. pengupayaan perizinan resmi terhadap penambangan liar;

- c. peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan dan penyuluhan tentang tata cara penambangan yang baik dan benar; dan
 - d. pembenahan tata usaha pengembangan dan penambangan oleh instansi terkait.
- (12) Perwujudan kawasan budidaya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f mencakup kegiatan:
- a. penyiapan lahan dan kebijakan pengembangan kawasan industri;
 - b. penyusunan rencana penataan kawasan sentra industri kecil; dan
 - c. peningkatan sarana & prasarana kawasan sentra industri kecil.
- (13) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
 - b. melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual atau saing.
- (14) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h berupa meningkatkan sarana atau fasilitas permukiman.
- (15) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i terdiri atas:
- a. pembatasan antara lahan terbangun di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya yang belum terbangun;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. pengembangan kawasan pemerintahan.

Paragraf 3 Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 58

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penyediaan sarana dan prasana penunjang; dan
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budidaya; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. melarang alih fungsi pada kawasan; dan
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 59

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pelayanan

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelola lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 - b. setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lingkungan lalu lintas jalan;
 - c. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; dan
 - d. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
- a. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;
 - b. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. penempatan tiang Sambungan Kabel Tegangan Rendah (SKTR) dan Sambungan Kabel Tegangan Menengah (SKTM) mengikuti ketentuan terdiri atas:
 - 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 - 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 - 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnva (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 - 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
 - d. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 - 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5

- (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET;
2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. pembangunan jaringan BBM harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
 - c. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung prasarana tersebut; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - c. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air bersih; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
 - b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan limbah.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
 - b. bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. lebar jalan menuju TPS sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter;
 - e. tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus); dan
 - f. sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - g. dilarang mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan pengolahan limbah;
 - b. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:
 1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 5. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
 - c. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - b. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - d. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 - f. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diizinkan kegiatan hutan rakyat;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. dibolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - g. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan ketentuan:

- a. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - e. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - f. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 2. pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - g. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 - h. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - i. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - j. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - c. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan minimum 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;
 - d. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
 - e. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - f. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan

- g. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dengan ketentuan:
- pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dengan ketentuan:
- diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh per seratus);
 - pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
 - rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
 - dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
 - pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:
- dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 - dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:
- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - b. pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - b. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - f. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
 - g. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak; dan
 - h. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - b. peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - d. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - e. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;
 - f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - b. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
 - a. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - b. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - c. pengembangan produksi komoditas andalan; dan
 - d. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - b. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - c. meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
 - d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - penyediaan suplai bahan makanan ternak;
 - diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 - pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; dan
 - dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
 - diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - penyelenggaraan IPAL;
 - diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; dan
 - pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5 (dua koma lima) per seratus dari total pengelolaan lahan agrowisata; dan
 - diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pariwisata; dan
 - mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:

- a. Kewajiban bagi penambang untuk melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
 - b. Penambang wajib melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan sesuai dengan zona peruntukan lahan yang ditetapkan.
 - c. Penambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
 - d. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, hidrogeologi dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
 - e. Tidak boleh melakukan penambangan disekitar mata air dan pemukiman sesuai batas jarak yang ditentukan.
 - f. Penambangan pada sungai hanya diijinkan hanya sampai pada batas tidak merusak badan sungai dan jarak yang ditentukan dari bangunan air yang ada.
 - g. Pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan.
 - h. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan penambangan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan:
- a. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - c. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 1. kemiringan lereng;
 2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 3. bebas dari potensi banjir/ genangan.
 - d. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
 - e. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial;
 - f. pada kawasan peruntukan permukiman dapat dikembangkan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM) yang tidak menimbulkan polusi;
 - g. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - h. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - i. pengendalian ketat terhadap pembangunan hunian baru di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II; dan
 - j. pelarangan pembangunan hunian baru di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan.

- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dengan ketentuan:
- pengembangan aktivitas pertahanan dan kemanan;
 - diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - pada kawasan lapangan tembak pada radius tertentu dilindungi dari perubahan fungsi bangunan rumah radius yang ditetapkan kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan kemanan; dan
 - dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan ketentuan:
- pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;
 - diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
 - dibolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa; dan
 - dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dengan ketentuan:
- diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas pemerintahan;
 - dibolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan; dan
 - dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pemerintahan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;

- b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang;
 - c. dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. diperbolehkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
 - e. zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan startegis sosial budaya;
 - b. boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan startegis sosial budaya;
 - d. tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan:
- a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - b. dibolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
 - c. percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 66

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa perizinan pemanfaatan ruang yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.

- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas teknis yang berwenang.
- (3) Ketentuan perizinan terdiri atas:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan gedung; dan
 - c. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan:
 - a. izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan:
 - a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan ruang akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. izin tidak diperpanjang; dan
 - d. pinalti.
- (3) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.

- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada penerima manfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- c. penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - b. penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
 - c. lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.
- (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 6. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
 - b. pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.
- (12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan:
- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

(13) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dilakukan:

- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;
- c. pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dilakukan:

- a. pengenaan terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;
 2. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 4. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- b. denda administrasi dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 73

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. memberikan masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah;
 - b. mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
 - c. memberikan masukan dalam merumuskan konsepsi rencana tata ruang.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk:
- a. memberikan masukan yang terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. mengikutsertakan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 75

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 80

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73 huruf d dan huruf e, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 82

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
- pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pencabutan status badan hukum.

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepala pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten ditetapkan dengan Undang-Undang dipakai sebagai dasar peninjauan kembali RTRW sebelum 5 (lima) tahun.
- (4) RTRW Kabupaten dirinci dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 87

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 9